



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang penyiaran dan penyampaian informasi publik, keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang merupakan media penyiaran mempunyai peranan penting dan strategis dalam memberikan kesinambungan informasi di Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di Daerah Kabupaten dapat dibentuk/didirikan lembaga penyiaran publik lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Muara Enim;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rancangan Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran *Frequency Modulation* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang selanjutnya disebut LPPL Radio adalah lembaga penyiaran radio yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Muara Enim yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Muara Enim adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
8. Dewan Pengawas adalah Organ LPPL Radio yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio yaitu unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan lembaga Penyiaran Publik.

10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada masyarakat dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
13. Penyelenggara Penyiaran Lembaga Publik Lokal Radio Suara Muara Enim yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPPL Radio Suara Muara Enim adalah pegawai negeri sipil dan/atau bukan pegawai negeri sipil yang berada di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Muara Enim.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Suara Muara Enim, yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Muara Enim merupakan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Suara Muara Enim berkedudukan di ibu kota Kabupaten dan dapat memiliki stasiun relay yang tersebar di wilayah Kabupaten.

- (3) LPPL Radio Suara Muara Enim berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Suara Muara Enim bertugas menyampaikan informasi pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) LPPL Radio Suara Muara Enim berfungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi, kebudayaan, hiburan, pariwisata, serta sebagai kontrol sosial dan pelestarian budaya daerah dan bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kearifan lokal dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

LPPL Radio Suara Muara Enim dalam menyelenggarakan penyiaran mendapatkan izin penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL Radio Suara Muara Enim terdiri atas:
 - a. dewan pengawas;
 - b. dewan direksi; dan
 - c. stasiun penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LPPL Radio Suara Muara Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Dewan Direksi, berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

(6)

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, dengan 1 (satu) orang diantaranya menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.

Pasal 8

Dewan Pengawas bertugas untuk:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi;
- e. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengawas dibantu oleh tenaga administrasi yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan/ atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Anggota Dewan Direksi terdiri dari :
- a. direktur utama;
 - b. direktur keuangan;
 - c. direktur teknik;
 - d. direktur operasional dan pemberitaan; dan
 - e. direktur humas dan SDM.

Pasal 11

Dewan Direksi bertugas untuk:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Muara Enim sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional LPPL Radio Suara Muara Enim;
- d. melakukan kegiatan administrasi LPPL Radio Suara Muara Enim sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. menyiapkan dan membuat laporan berkala dan laporan tahunan terhadap kegiatan, keuangan dan barang/aset; sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. mewakili LPPL Radio Suara Muara Enim di dalam dan di luar pengadilan; dan
- g. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam ataupun di luar negeri dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 12

- (1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggaraan kegiatan penyiaran LPPL Radio Suara Muara Enim yang berlokasi di Ibu kota Kabupaten, dengan stasiun relay di beberapa Kecamatan dalam Kabupaten.
- (2) Stasiun Penyiaran LPPL Radio Suara Muara Enim di Ibu Kota Kabupaten menyelenggarakan siaran lokal.
- (3) Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada dewan direksi.

Pasal 13

Stasiun Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan LPPL Radio Suara Muara Enim yang ditetapkan oleh dewan direksi.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
 - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/ atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
 - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya; dan
 - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

- d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Muara Enim;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
 - (6) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Direksi

Pasal 16

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan rekomendasi Dewan Pengawas.
- (2) Masa kerja Dewan Direksi selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya; dan
- i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 17

Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Muara Enim;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan disampaikan secara

tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (5) Dalam hal rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian, rencana pemberhentian dianggap batal.
- (7) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (8) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati.
- (9) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, Direksi pengganti diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.
- (10) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara bersama-sama dan mengikat melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Suara Muara Enim dilakukan oleh Dewan Direksi.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap penyelenggara LPPL Radio Suara Muara Enim menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Suara Muara Enim serta dengan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.

Pasal 23

Setiap penyelenggara LPPL Radio Suara Muara Enim mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada pimpinan dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 24

- (1) Kekayaan LPPL Radio Suara Muara Enim merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan LPPL Radio Suara Muara Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Suara Muara Enim bersumber dari :

- a. APBD;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan/ atau
 - e. sumber lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Biaya operasional LPPL Radio Suara Muara Enim dianggarkan pada Dinas.

BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 26

- (1) LPPL Radio Suara Muara Enim menyusun :
 - a. rencana strategis dan anggaran jangka menengah; dan
 - b. rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana strategis dan anggaran jangka menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun setiap tahun berdasarkan rencana strategis dan anggaran jangka menengah.
- (4) penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis, anggaran jangka menengah, rencana kerja dan anggaran tahunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik dalam maupun luar lembaga.

Pasal 28

- (1) Tahun Buku Lembaga LPPL Radio Suara Muara Enim adalah tahun anggaran daerah.
- (2) LPPL Radio Suara Muara Enim membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. penghasilan bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan tahunan LPPL Radio Suara Muara Enim ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Dinas dan kepada DPRD.

BAB XI

PENYELENGGARA

Pasal 29

- (1) Penyelenggara LPPL Radio Suara Muara Enim terdiri atas :
 - a. pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan pada perjanjian kerja dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, kedudukan, hak, kewajiban dan pembinaan untuk Penyelenggara LPPL Radio Suara Muara Enim diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Oktober 2020
Plt. BUPATI MUARA ENIM,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (7-84/2020).